

**PENCALONAN ANGGOTA DPR  
2018**

**PERATURAN KPU NOMOR 20 TAHUN 2018 BN RI NOMOR 834  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG  
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 249 AYAT (3), Pasal 257 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 138).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ini diatur :**

**Ketentuan Umum; Pengajuan Bakal Calon, Umum, Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Persyaratan Bakal Calon, Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon; Penelitian Persyaratan Pengajuan Bakal Calon; Verifikasi; Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap, Daftar Calon Sementara, Daftar Calon Tetap, Bakal Calon Pengganti; Ketentuan Lain-lain, Pencantuman Gelar pada Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Laporan Harta Kekayaan, Pengumuman Bakal Calon yang Sebagaimana Mantan Terpidana, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Formulir-formulir, Sistem Informasi Pencalonan; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 3 Juli 2018.
- Lampiran 10 halaman.

